



**EKSISTENSI FIQH DALAM KONTEKS SIYASAH KEKINIAN  
(Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat di Aceh)**

**Muhammad**

Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Email : [muhammad@mahadalyraudhatulmaarif.ac.id](mailto:muhammad@mahadalyraudhatulmaarif.ac.id)

**Abstract:** *The enactment of a law granting the Aceh government the privilege of running its own governmental households. Leaders in Aceh can incorporate sharia rules into local regulations by drafting Qanuns that are in accordance with the basis of Fiqh. The authority of the Government of Aceh to regulate the implementation or administration of special autonomy has been mentioned in Law No. 18 of 2001, the Government of Aceh can pour the autonomy rights into Qanun. The implementation of Islamic Sharia in Aceh is something special in modern times. This research is entitled The Existence of Fiqh in the Context of Contemporary Siyasa (Case Study of the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Aceh). The problem that wants to be researched in this study is about the formulation of Fiqh contained in the contents of a qanun that has been established in the Aceh government, especially the Jinayat Qanun. The research is also to see how much Fiqh is in the application of a Qanun. The problems in this treatise are 1). How is the existence of Fiqh in qanun number 6 of 2014 on jinayah? and 2). Is the application of Qanun number 6 of 2014 on Jinayah in accordance with the rules of Fiqh? This research is qualitative research and uses the Library Search method, where the main data source and technique is through the collection and study of books or books and combined with the results of additional data such as journals or similar papers. This study found that the existence of Islamic law in the context of contemporary siyasah is increasingly evident in the Aceh government although there are also some laws that are still far from the context of Islamic law. We can also know that the application of Qanun jinayat in Aceh is relevant to the rules of Fiqh. This can be seen in the legal practices applied in Qanun jinayat which follow the provisions of Fiqh although there are still some legal points or cases that still do not touch the norms of Fiqh rules.*

**Keywords:** *Fiqh Siyasa, Islamic Sharia, Qanun, Qanun Jinayat*

## Eksistensi Fiqh Dalam Konteks Siyasah Kekinian (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh)

**Abstrak:** Lahirnya undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan rumah tangga pemerintahan sendiri. Para pemimpin di Aceh bisa memasukkan aturan syariat kedalam aturan daerah dengan cara membuat rancangan Qanun yang sesuai dengan landasan Fiqh. Kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan atau penyelenggaraan otonomi khusus telah tersebut dalam UU No. 18 Tahun 2001, Pemerintah Aceh bisa menuangkan hak otonomi tersebut kedalam Qanun. Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Penelitian ini berjudul Eksistensi Fiqh Dalam Konteks Siyasah Kekinian (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh). Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini ialah tentang rumusan Fiqh yang terdapat dalam isi sebuah qanun yang telah ditetapkan dalam pemerintahan Aceh khususnya Qanun Jinayat. Penelitian juga untuk menilik seberapa besarnya Fiqh dalam penerapan sebuah Qanun. Permasalahan dalam Risalah ini ialah 1). Bagaimana eksistensi Fiqh dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah? dan 2). Apakah Penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah sudah sesuai dengan qaidah Fiqh ?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Kualitatif dan menggunakan metode Penelitian pustakan (Library Search), dimana teknik dan sumber data utama ialah melalui pengumpulan dan pengkajian pada kitab atau buku dan dipadukan dengan hasil data tambahan seperti Jurnal atau makalah yang serupa. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa eksistensi hukum islam dalam konteks siyasah kekinian semakin terlihat jelas dalam pemerintahan Aceh meskipun ada juga beberapa hukum yang masih jauh dari kontek hukum Islam. Kita juga dapat mengeahui bahwa penerapan Qanun jinayat di Aceh sudah relevan dengan kaidah Fiqh. Hal ini dapat kita lihat pada praktek hukum yang diterapkan pada Qanun jinayat yang mengikuti ketentuan Fiqh meskipun masih terdapat beberapa poin hukum atau kasus yang masih belum menyentuh dengan norma kaidah Fiqh.

**Kata Kunci :** Fiqh Siyasah, Syariat Islam, Qanun, Qanun Jinayat

### PENDAHULUAN

Ilmu Fiqh merupakan salah satu aspek ilmu yang sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia mulai dari masa Rasulullah Saw hingga masa sekarang yang terkenal dengan ragam ilmu dan pengetahuannya. Ilmu Fiqh dengan sumbernya sudah mulai eksis sejak

awal Islam hingga sekarang. Perlu kita ketahui bahwa pada masa awal-awal Islam ilmu hanya bersandar pada satu sumber yaitu Rasulullah Saw. Rasulullah yang dikenal sebagai pemimpin Agama juga merupakan seorang pemimpin negara yang memegang kendali akan kondisi siyasah pada saat itu<sup>1</sup>. Oleh karena demikian apa yang menjadi rumusan siyasah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw terutama dalam Bidang Siyasah juga masih harus diterapkan sekarang.

Setelah era Rasulullah Saw, kondisi Islam juga masih sama seperti Beliau masih ada namun dengan format yang berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini juga menjadi pemicu lahirnya para tokoh dan pemikir Islam yang mengerahkan kemampuannya dalam berbagai bidang untuk kelanjutan agama. Diantaranya ialah *Fiqih Siyasah* yang menjadi pacuan utama untuk memajukan sebuah negara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kehidupan ini tidak bisa dipisahkan dari siyasah yang mengatur akan kepentingan serta kesejahteraan manusia. Sebuah negara tentulah memiliki seorang panutan yang patut untuk mengatur keutuhan negara itu. Bila suatu negara dijalankan dengan dasar syariah kemudian dituangkan dalam prinsip siyasah maka keadaan negara dan ummat akan terorganisir serta tertata seperti yang telah tertera dalam konsep Fiqih. mengikuti Fiqih dalam segala Aspek kehidupan terutama dalam bidang Siyasah sama dengan mengikuti peraturan syariah. Oleh karena demikian penelitian tentang seberapa besarnya eksistensi Fiqih dalam menjalankan sebuah Negara ini menjadi sangat penting. Dengan kata lain dengan mematuhi perintah Allah Swt, perintah Rasul-Nya serta seorang pemimpin maka kehidupan akan berjalan sesuai kearah yang benar. hal ini merupakan intisari dari Firman Allah Swt dalam surat An Nisa` ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari*

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran dan sejarah Analisa perbandingan*, (UI Press, Jakarta 1986) hal. 12

## Eksistensi Fiqh Dalam Konteks Siyasah Kekinian (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh)

*kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Surat An Nisa` : 59)*<sup>2s</sup>

Ayat tersebut mempunyai maksud yaitu agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hierrarkis dimulai dari penetapan hukum Allah Swt. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Nabi Muhammad Saw, dan juga hukum yang dtetapkan oleh *Ulil Amri* sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa dari firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dari tuntunan Rasulullah dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak<sup>3</sup>.

Awal mulanya politik muncul dalam sejarah Islam terlihat jelas saat Rasulullah Saw petama kali hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menandakan Islam telah memasuki babak baru, selama di mekkah, Rasulullah Saw hanya menjalankan tugas keagamaan karena kondisi Mekkah pada saat itu belum bisa dijalankan peraturan politik. Setelah sampai di Madinah, disamping menjadi kepala agama Rasulullah juga menjadi kepala pemerintahan dan Beliau lah yang pertama mendirikan kekuasaan politik dinegeri Yatsrib tersebut. Islam pada Masa Itu disamping sebagai suatu sistem agama juga merupakan sistem politik (Siyasah), dan Nabi Muhammad Saw disamping merupakan Rasul utusan tuhan untuk menyampaikan agama juga merupakan seorang Ahli Negara<sup>4</sup>. Itulah sebabnya Suyuthi Pulungan menyebutkan bahwa negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan Negara Madinah<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> QS An Nisa`, ayat 59

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*

<sup>4</sup> *Shoter Encyclopedia of islam*, (Ej Brill, Leiden, 1961) Hal. 534

<sup>5</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995) hal. 77

Setelah Rasulullah wafat, yang terjadi pada kebanyakan masyarakat Madinah pada saat itu ialah mereka sibuk memikirkan pengganti beliau untuk memimpin agama dan Negara Islam. Maka dari sinilah timbul istilah Khilafah, namun khilafah disini hanya terbatas pada pengganti dalam hal kepemimpinan negara. Adapun sebagai seorang Nabi dan Rasul jelas bahwa tidak ada penggantinya. Dalam sejarahnya, Abu Bakar lah yang pertama diangkat menjadi Khalifah pada masa itu, kemudian digantikan oleh `Umar Ibn Al-Khattab dan `Utsman Ibn `Affan. pada saat pengangkatan Ali sebagai Khalifah keempat, terjadilah pemberontakan dari pihak `Utsman yang menuntut kejelasan dari pembunuhan khalifah. Pemberontakan ini memicu terjadinya perang saudara antara pihak Ali dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Damaskus. Setelah berbagai peristiwa yang terjadi, akhirnya Ali bin Abi Thalib harus mengakui kekalahannya serta mengakui jabatan Khalifah akhirnya diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan pada saat itu juga Ia memindahkan Ibukota islam pada masa itu dari Madinah ke Damaskus<sup>6</sup>.

Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah dikenal sebagai awal dari lahirnya sistem politik yang dijalankan hingga sekarang. Selama periode *Khulafaur Rasyidin* keadaan politik di negara Islam tersebut dikenal sangatlah demokratis meskipun proses pengangkatan keempat khalifah pada masa ini memiliki cara-cara yang berbeda. Hal ini disebabkan karena dalam proses penyelenggaraannya dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, persamaan dan prinsip-prinsip lainnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sistem politik yang di tunjukkan oleh *Khulafaur Rasyidin* ini memberi dampak yang sangat signifikan dalam dunia Islam dan dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Bani Abbasiyyah.

Sejarah lahirnya ilmu Siyasa (politik) dalam dunia islam tidak terlepas dari eksisnya hukum Fiqih pada masa itu. Rasulullah bersama para sahabat mula-mula membangun kota Madinah hingga menjadi kota politik islam pertama di dunia juga bermula dari ilmu Syariat yang dibawa oleh Nabi. Agama islam saat masih dalam fase Mekkah itu hanya terbatas pada ketauhidan dan ketuhanan karena kondisi mekkah pada saat itu belum memungkinkan untuk menerapkan aturan-aturan dalam sebuah Negara. Setelah Islam beralih kepada fase Madinah barulah Rasulullah Saw

---

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran dan sejarah Analisa perbandingan*, (UII Press, Jakarta 1986) Hal. 16

mendapat wahyu dari Allah untuk mengajak manusia beribadah kepada-Nya. Nah saat itu pulalah kondisi rakyat yang taat terhadap ajaran Islam diatur dalam sebuah sistem siyasah islam yang masih diterapkan hingga sekarang.

Imam Al Mawaridi adalah salah satu tokoh terkenal ahli hukum dalam Mazhab Syafi'i yang hidup dimasa abad kejayaan. Beberapa hasil dari pemikiran beliau kemudian dijadikan sebagai rujukan para ulama dalam menjalankan misi siyasah yang sesuai dengan tatanan hukum islam. Beliau menyebutkan bahwa *Imamah* merupakan dasar yang dipakai kepada pengganti kenabian dalam hal menjaga agama serta siyasah negara, serta melantik orang yang sudah mencukupi kriteria sebagai seorang pemimpin ialah wajib hukumnya secara ijma'. Salah satu kajiannya yang sangat terkenal yaitu *Al Ahkam As Sulthaniyyah* Beliau merumuskan beberapa Istilah seperti *Ahlul Imamah*, *Ahlul Ikhtiyar*, *Ahlul Hilli Wal 'Aqdiy* serta menyatakan syarat tertentu dari masing-masing tersebut.

Aceh sebagai salah satu daerah dari Negara Indonesia yang mendapat hak khusus untuk mengatur pemerintahannya dalam berbagai aspek pemerintahan terkhusus dalam hal penerapan *Qanun Syariah*. Sebagai daerah yang masih memegang teguh Syariah sebagai landasan hukum, keberlangsungan hukum di Aceh telah diatur dengan rapi dalam bentuk Qanun yang tentunya dengan basis Syariah. Eksistensi Qanun serta penerapannya dalam masyarakat Aceh dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi naik turun sehingga diperlukan adanya perbaikan baik dari segi materialnya maupun tata cara penerapannya. Oleh karena demikian penelitian tentang seberapa besarnya eksistensi hukum Fiqih dalam penerapan *Qanun Syariah* di Aceh menjadi suatu hal yang sangat penting agar terjadi relevansi antara hukum Syariah dengan penerapan *Qanun Syariah*.

Kesadaran akan Konsep Siyasah yang sesuai dengan Hukum Syariah semakin kecil dikalangan para pelaku Siyasah sekarang ini. Maka penelitian ini menjadi penting sebagai rujukan bagi pelaku Siyasah dalam menerapkan norma-norma hukum agar tidak bertentangan dengan norma syariah. Oleh karena demikian SDM yang ada perlu dibekali dengan pengetahuan tentang norma-norma Syari'ah yang kemudian dapat diterapkan dalam tatanan Politik (Tata Negara). Penelitian ini juga

---

<sup>6</sup> Al Mawaridi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, (Maktabah Taufiqiyyah, Kairo, 2011) Hal. 9

memberikan gambaran bagaimana cara untuk menganalisa Konsep Siyasah menurut Imam Al Mawaridi serta bagaimanakah relevansinya dengan Konsep Siyasah kekinian.

Penerapan *Qanun Syariah* di Aceh khususnya qanun jinayat dan Qanun tentang perlindungan anak masih sangat jauh dari konsep Fiqih. Kesadaran pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak masih sangat minim menjadi masalah utama penelitian ini saya lakukan. Perlu adanya suatu regulasi hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam hukum Fiqih agar kemudian bisa dimasukkan dalam draft Qanun Syariah Aceh. Menerapkan norma-norma Syariah dikalangan masyarakat Aceh menjadi suatu kewajiban untuk dijalankan. Maka Pengkajian Hukum Syariah agar bisa eksis dalam pelaksanaan hukum Jinayat di negeri ini bisa maksimal merupakan suatu ibadah yang wajib terhadap ahlinya.

Dengan demikian, sangat diperlukan adanya konsep Siyasah yang baku dan berpijak pada Hukum Islam. Untuk mewujudkan suatu konsep Siyasah yang sesuai dengan jalan hukum Fiqih, maka pemahaman terhadap perjalanan Siyasah dari masa dulu hingga sekarang menjadi hal yang penting untuk diketahui. Konsep Siyasah sekarang yang cenderung tidak sesuai dengan aturan Syariah menjadi alasan utama perlu adanya pengetahuan ini. Pemikiran politik Imam Al-Mawardi kemudian dituangkan dalam karya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di era modern termasuk di Indonesia. Penerapannya di Indonesia tampak pada teori Al-Mawardi mengenai kontrak sosial yang menjelaskan hubungan antara *Ahl al-Halli Wal `Aqdi* dengan *ahl Imamah*<sup>8</sup>. Konsep ini kemudian

diejawantahkan dan dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi 3 lembaga, yaitu: lembaga Legislatif, lembaga Eksekutif, dan lembaga Yudikatif.

## PEMBAHASAN

### A. Qanun Dan Kedudukannya Dalam Pemerintah Aceh

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-

---

<sup>8</sup> Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, (Maktabah Taufiqiyyah, Kairo, 2011) Hal. 15

undang, hukum dan kaidah.<sup>9</sup> Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>10</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di daerah Aceh).

Dengan demikian Qanun pada dasarnya tidaklah sama dengan perda yang termuat dalam hukum Indonesia. Penerapan Qanun ialah hukum yang berdasarkan Syariat Islam. Tetapi Qanun telah disamakan dengan perda sebagaimana yang termuat dalam UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. isi dari UU tersebut ialah : jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.<sup>11</sup>

Ketentuan diatas justru memberikan dampak yang baik terhadap kebelangsungan Qanun dalam hukum pemerintah Aceh. Dengan demikian kedudukan Qanun dapat diakui dalam hierarki hukum pemerintah Indonesia walaupun Qanun dianggap sebagai hukum pada wilayah yang terkhusus. Penempatan Qanun yang disejajarkan dengan Perda juga memungkinkan bahkan mempermudah pemerintah pusat untuk mengawasi suatu daerah dalam hal hukum dan kebijakan. Pembuat hukum daerah Aceh bisa menerapkan aspek Syariat dalam Qanun dengan berpedoman kepada hukum Khusus perda Aceh seperti mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syariah.

Penerapan Qanun dalam lingkup peraturan pemerintah Aceh merupakan suatu langkah bagus untuk mampu menjalankan syariat Islam di Aceh. Latar belakang lahirnya pemerintah Aceh sejak zaman dahulu tidak bisa dipisahkan dari peran Ulama. Selain berperan dalam hukum tata Negara, para Ulama telah lebih dulu menerapkan aspek syariat islam

---

<sup>9</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989), hlm. 357

<sup>11</sup> Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Pembentukan peraturan perundang-undangan.

dalam jiwa masyarakat Aceh sejak dulu kala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para Ulama yang menjadi aktor utama dibalik bebasnya Aceh zaman dahulu dari belenggu penjajah kafir. Dengan demikian pengakajian tentang Aceh dari segi penerapan Qanunnya menjadi sangat penting. Tidak mengherankan jika sekarang Aceh merupakan salah satu daerah yang berstatus istimewa dalam pemerintah Indonesia sebagai daerah yang bisa menjalankan undang-undang sendiri dalam bentuk Qanun.

Namun perlu diketahui bahwa rumusan Qanun yang sudah disusun dengan rapi serta memiliki landasan hukum islam masih belum diterapkan secara Kaffah di negeri Serambi Mekkkah ini. Diantara kendala terbesar ialah belum adanya kesamaan persepsi diantara semua komponen masyarakat yang mendiami Aceh. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kurang informasi dari pihak yang memegang wewenang hukum dengan masyarakat lebih-lebih bagi mereka yang tinggal dalam kawasan pedalaman atau tempat yang sulit diakses. Hal ini tentulah menjadi bahan kajian yang serius bagi para penegak hukum agar apa yang telah diatur dalam Qanun dapat diterapka dengan baik.

Adanyan usaha pendangkalan Aqidah terhadap masyarakat Aceh juga menjadi kendala utama dalam penegakan hukun syariat islam di Aceh. Ironisnya, kehadiran ajaran sesat itu justru disambut sebagian masyarakat yang tidak paham tentang Islam. Selain itu, pengaruh globalisasi telah mendorong masyarakat berperilaku bebas. Hal ini berkaitan erat dengan semakin banyaknya angka pelanggaran syariat yang begitu terbuka di masyarakat. Hal yang juga menjadi kendala dalam penerapan hukum syariat islam di Aceh ialah maraknya pertentangan di kalangan umat Islam dalam permasalahan ibadah yang bersifat furu'iyah.

Beberapa kendala yang telah tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk mencari solusi agar hal demikian bisa diantisipasi dengan baik. Diantara hal yang mesti dilakukan ialah membuat kebijakan agar selalu memperkuat koordinasi antar lembaga, agar implementasi syariat berjalan baik. Melakukan kampanye terhadap penerapan syariat islam juga diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan misi menerapkan hukum islam secaa Kaffah di bumi Serambi Mekkah.

Sejak dari awal deklarasi pelaksanaan syariat Islam tantangan dan bahkan keraguan yang dibarengi rasa pesimis karena tiadanya contoh konkret tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam konteks dunia modern. Dalam posisi ini dipahami bahwa syariat Islam di Aceh adalah

ajaran Islam yang telah diatur dengan Qanun. Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam Qanun No. 5 tahun 2000 yaitu: Pasal 5: (1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya. (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. 'Aqidah; b. Ibadah; c. Mua'malah; d. Akhlak; e. Pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahi mungkar; f. Baitul Mal; g. Kemasyarakatan; h. Syiar Islam; i. Pembelaan Islam; j. Qadha; k. Jinayat; l. Munakahat; dan m. Mawaris<sup>12</sup>.

### **1. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tenyang Jinayat**

Aceh sebagai salah satu daerah yang mendapat hak otonom untuk menjalankan pemerintah sendiri serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Aceh sebagai sumber hukum nya ialah tertuang dalam Qanun. Hukum yang tertuang dalam Qanun pemerintahan Aceh dirancang berdasarkan ketentuan Syariat. Oleh karena demikian keabsahan Qanun sebagai sumber hukum dalam pemerintahan Aceh harus dikaji kesesuaiannya dengan aturan syariat.

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>13</sup> Dengan demikian pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menjalankan Qanun sebagai dasar hukum Aceh. Setiap permasalahan yang terjadi di Aceh, pemerintah bisa berpedoman untuk mengambil kebijakan hukum pada isi Qanun yang telah disetujui. Keputusan pemerintah Aceh yang didasari pada Qanun dianggap sebagai hukum yang sah dalam pemerintah Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam UU Negara Republik Indonesia.

---

<sup>12</sup> Ridwan Nurdin, *KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA*, Kajian Maqalah Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018

<sup>13</sup> Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Salah satu Qanun yang berlaku dalam perda Aceh ialah Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat yang mengatur tentang macam-macam jenis pelanggaran syariah (jarimah) serta jenis hukumannya. Diantara perbuatan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat ialah Jarimah Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Liwath, Qazhaf dan pemaksaan<sup>14</sup>. Dasar hukum bagi pemerintah Aceh juga telah diatur dalam Qanun tentang pokok-pokok Syariat Islam. diantaranya ialah aturan tentang Aqidah, akhlak ibadah serta pokok-pokok syariat lainnya.

Qanun juga mengatur tentang hukuman dari perbuatan pelanggaran atau Jarimah. Perbuatan Jarimah sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun tersebut mempunyai hukuman tersendiri. Aturan tentang hukuman terhadap pelaku pelanggaran ini diatur juga berdasarkan sumber data yang sesuai dengan syariat Islam. Aturan yang dimuat dalam Qanun memiliki dasar hukum yang kuat dari hukum Fiqh.

Kajian yang lebih lanjut pada konteks Qanun Aceh khususnya Qanun jinayat menjadi hal yang penting karena praktek jarimah atau jinayat sudah marak terjadi dalam kalangan masyarakat luas sekarang khususnya Aceh. Beberapa konteks Qanun masih juga terjadi timbal balik dengan aturan syariat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tujuan dari Qanun dan Syariat masih sedikit berbeda. Beberapa konteks Qanun yang sudah ada pengkajian ialah sebagai berikut:

1. Tentang Pelecehan Seksual

Dalam pasal 1 ayat 40 Qanun Jinayat disebutkan bahwa "Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban tanpa kerelaan korban"<sup>15</sup>. Konteks ini juga terdapat dalam pembahasan Fiqh yaitu "1. Pelecehan seksual ialah perbuatan serta isyarat yang mengandung unsur cabul yang sengaja dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan yang menyadarinya ataupun tidak. 2. Pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan terhadap orang laki-laki maupun perempuan yang lain baik kecil maupun besar. 3. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti bersentuhan, menampakkan hal yang bisa menimbulkan keinginan, mempertontonkan atau memperdengarkan hal yang mengandung unsur cabul. 4. Hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat

pelecehan seksual ialah haram dan termasuk dosa/kesalahan yang besar serta hukumannya berupa Ta`zir yang kadarnya ditentukan berdasarkan kebijakan hakim.”

## 2. Tentang Hukuman atau Ta`zir pada Ihtirasy

Dalam pasal 1 ayat 47 Qanun jinayat disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan Puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram Emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan Puluh) bulan.”<sup>16</sup> Sedangkan jika kita kaji dalam kontek Fiqh maka hukum ta`zir ialah “bila pelaku mengulangi perbuatannya atau kerabat dekat dari korban maka kadar Ta`zir digandakan berdasarkan kebijakan hakim dengan tujuan menghardik atau memberi efek jera.”<sup>17</sup>

Dalam pasal 34 Qanun jinayat disebutkan bahwa “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan “Uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan “Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama paling lama 100 (seratus) bulan.”<sup>18</sup>. Sedangkan dalam konteks Fiqh disebutkan bahwa “setiap perbuatan maksiat yang tidak ada hukumannya dalam bentuk Had maupun Kafarat maka hukumnya ialah Ta`zir.<sup>19</sup> kajian Fiqh disebutkan bahwa kriteria ta`zir sebagai berikut;

- a. Tidak boleh denda dengan harta.
- b. Takzir dengan cambuk harus dibawah batasan had (dibawah 100 kali).
- c. Takzir boleh dengan hukuman penjara.
- d. Setelah uqubat had tidak boleh ditakzir
- e. Boleh menggabungkan dua takzir seperti cambuk dan penjara.
- f. Pelaku pemerkosaan yang belum pernah menikah tidak boleh dihukum mati kecuali mengakibatkan meninggalnya korban.
- g. Pelaku pemerkosaan wajib membayar mahar misil dan kompensasi/hak keperawanan (*Irsy Bikarah*)<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat

<sup>17</sup> Syihabuddin Ahmad Al Qulyubi, Hasyiyah Al Qulyubi, (Juz 4 Hal 143 Maktabah Syamilah)

<sup>18</sup> Pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat

<sup>19</sup> Ibrahim bin Ali As Syirazi, Al Muhazaab (

<sup>20</sup> Muhammad bin Idris as Syafi`I, Al-Um (Juz 6 hal 87 MAktabah Syamilah)

Dalam pasal 1 angka 40 Qanun Jinayat juga disebutkan bahwa “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”<sup>21</sup>. Hal ini terjadi inkonsistensi dengan aturan yang terdapat dalam Ilmu Fiqh yang kita kaji yaitu usia anak ialah yang belum mencapai usia baligh. Kriteria baligh ada tiga:

- a. Mencapai usia lima belas tahun
- b. Keluar mani
- c. Haid

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki batas usia anak adalah sempurna 18 tahun Hijriyyah (17,5 tahun Masehi) apabila tidak diperdapatkan tanda-tanda fisik seperti keluar mani, haid dan lainnya yang sesuai dengan syarat mazhab Hanafi dan Maliki.

Dari beberapa keterangan diatas dapat kita pahami bahwa isi dari sebuah Qanun masih ada yang perlu kita perbaiki agar bisa sesuai dengan tuntutan hukum islam. Untuk mewujudkan hal demikian pemerintah harus bersinergi dengan para `ulama dan cendikiawan dalam membuat suatu rumusan hukum yang bisa diterapkan dalam isi sebuah Qanun. Peran `ulama tentulah sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Merumuskan sebuah Qanun tidak akan tercapai sesuai dengan tuntutan islam jika kita tidak melibatkan kalangan yang mengerti tentang hukum-hukum islam.

Dalam Al Qur`an Surat An isa` ayat 59 tentang perintah taat kepada Allah Swt dan Rasulnya serta taat kepada ulil amri, Allah menjelaskan bahwa mentaati seorang pemimpin baru bisa dilaksanakan setelah mentaati akan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain taat kepada Allah tidak terlepas daripada taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada *ulil Amri* (Pemimpin). Oleh karena demikian sangat diperlukan adanya keseimbangan antara hukum bernegara dengan hukum islam.

### **3. Penerapan Qanun Jinayat Di Aceh**

Mengkaji Aceh dari segi hukum pidana merupakan suatu hal yang sangat penting. Salah satu argumen pentingnya kajian tersebut dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh sangat didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi,

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat

hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.<sup>22</sup>

Qanun sebagai dasar hukum yang diterapkan dalam pemerintah Aceh sudah termuat dalam ideologi dasar Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menegaskan tentang ketauhidan yang merupakan pokok ajaran islam. Semua aspek hukum islam yang berlaku tidak lepas dari tujuan utama yaitu untuk mengesakan Allah Swt. Secara umumnya bisa dijelaskan bahwa semua yang dikerjakan oleh manusia ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meninggikan agama Allah. Propesi yang berbeda tidak membuat tujuan manusia berbeda asalkan memiliki niat yang sama maka tujuan seperti yang diharapkan oleh sila pertama bisa terwujud.

Peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, berangkat dari adanya ketentuan UUD tahun 1945 yang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Provinsi Aceh diberikan keistimewaan salah satunya adalah dengan menjalankan aturan-aturan hukum berdasarkan Syariat Islam. Masyarakat Aceh memang dikenal sebagai masyarakat yang religius dan kental dengan ajaran Syariat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Norma agama bagi masyarakat Aceh merupakan suatu rujukan atau referensi untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan Syariat Islam. Setiap Muslim meyakini bahwa dengan hidup berdasarkan Syariat Islam akan membawa suatu hidup bahagia selamat dunia akhirat, dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam melalui aturan

---

<sup>22</sup> Ridwan Nurdin, *KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA*, Kajian Maqalah Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 Hal 357

formal yang di tentukan Negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Penerapan Qanun yang secara dasarnya untuk mewujudkan hukum Allah Swt menjadi bukti nyata bahwa Aceh masih sangat menjunjung tinggi Syariat islam sebagai dasar hukum. Hal ini juga mejadi langkah baik untuk menjaga hukum islam agar tidak hilang dalam setiap aspek kehidupan ummat. Disamping aturan tentang ibadat atau I'tiqad, islam juga mengajarkan hukum sosial antar sesame bahkan hukum bernegara. Secara umumnya setiap aspek kehidupan manusia tidak bisa dijauhkan dari koridor agama yang telah mempunyai hukum komplit untuk mengaturnya.

Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang masih teguh mempertahankan syariat islam sebagai dasar hukumnya dalam setiap sudut kehidupan. Ibadat hingga masalah ekonomi yang sering dilalui oleh setiap masyarakat tentulah harus memiliki aturan yang konkrit sebagai pijakan dalam menjalankannya. Maka penerapan Qaun yang telah disahkan dalam UUD merupakan suatu hal yang sangat patut untuk kita sykuri. Dengan adanya Qanun sebagai dasar hukum, Aceh sudah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk leluasa menjalankan hukum yang sesuai dengan syariat Islam secara kaffah.

Namun demikian masyarakat tidak boleh jumawa, karena keberadaan Qanun ditengah-tengah masyarakat Aceh bisa berakibat buruk jika keutuhan Qanun tidak dijaga dengan baik. Integritas Qanun dengan hukum islam harus benar-benar terwujudkan dalam aspek kehidupan masyarakat Aceh. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu masyarakat hendaklah memiliki aturan serta akibat yang sudah dituangkan dalam rumusan hukum berupa Qanun. Oleh karena demikian tidak mengherankan bahwa telah banyak lahir Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh khususnya agar searah dan sejalan dengan tuntuna agama.

## **B. EKSISTENSI FIQH DALAM QANUN JINAYAT**

Secara empiris hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat (*the living law*) dalam interaksi keseharian masyarakat

---

<sup>23</sup> Kamarusdiana, *QÂNÛN JINÂYAT ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016) Hal. 155

Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa eksistensi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia telah terbukti mempunyai “akar historis” dalam kesadaran masyarakat Islam, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu sendiri.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa argumen menjadi pijakan terkait upaya menjadikan hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional. *Pertama*, secara filosofis dapat dikatakan bahwa substansi sendi-sendi normatif ajaran Islam dapat melahirkan epistemologi hukum yang memberi sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita modal dan cita hukum masyarakat Indonesia; *kedua*, secara sosiologis, masyarakat hukum Indonesia memiliki cita-cita dan kesadaran hukum serta berkesinambungan, seperti adanya gejala (tradisi) meminta putusan hukum kepada orang yang difigurkan (tokoh) sebagai seorang hakim yang selanjutnya membudaya menjadi sebuah tradisi “*tauliyah*” (penyerahan wewenang) dalam sistem kekuasaan kehakiman; *ketiga*, secara yuridis, perjalanan sejarah hukum nasional sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religious yang kemudian menjadi ciri bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama<sup>25</sup>.

Dari sisi sejarah, Proses penyusunan Pancasila sebagai dasar Negara juga tidak terlepas dari ajaran Islam serta jasa para tokoh agama pada masa itu. Pancasila pada mulanya disusun hanya bersandar pada satu agama saja yaitu Islam. Namun karena adanya pertentangan dari pihak lain maka konsep Pancasila dibuat secara umum kepada semua kepercayaan dengan tetap mempertahankan konsep agama sebagai poin utama. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha Esa” menunjukkan kuatnya pengaruh agama dalam model pemerintahan Negara Indonesia.

Eksistensi Fiqh semakin jelas terlihat dalam pemerintah Aceh sejak adanya hak otonomi yang membuat Aceh bisa mengatur pemerintahan sendiri. Meskipun Qanun tentang Syariat Islam masih terbatas, namun Qanun penerapan Hukum Islam seperti Qanun Jinayat merupakan salah satu aturan yang sudah resmi dan berlaku dalam masyarakat Aceh. Qanun Jinayat memiliki peran Fiqh yang sangat kuat mulai dari tahap perancangan sampai tahap penerapan dalam masyarakat luas. Eksistensi

---

<sup>24</sup> Junaidi Abdillah, Suryani, MODEL TRANSFORMASI FIQH JINĀYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQŪBAH TERHADAP MATERI KUH (Jurnal UIN Raden Intan Lampung, IAIN Lhokseumawe Jilid 47 No. 2, April 2018) Hal. 101

<sup>25</sup> Ibid Hal 102

Fiqh menjadi landasan utama dalam menjalankan sebuah aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

### C. PENERAPAN QANUN JINAYAT

Qanun Merupakan salah satu landasan hukum dalam pemerintahan Aceh sejak adanya hak otonomi terhadap provinsi Aceh. Adanya Qanun dalam jajaran pemerintahan Aceh menjadi langkah yang tepat untuk menerapkan syariat Islam seperti pada masa-masa dulu. Penerapan Qanun tersebut dalam hukum nasional melalui undang-undang. Pola kehidupan masyarakat Aceh yang sejak dulu sudah menerapkan norma-norma Islam sebagai penanganannya menjadi salah satu alasan yang kuat perlu adanya legalitas hukum Islam seperti Qanun.

Sebuah Negara dari dulu hingga sekarang terbentuk berbarengan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemimpin masing-masing. Tidak valid sebuah Negara tanpa adanya sebuah aturan atau undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Indonesia termasuk Negara yang terbentuk dengan sebuah aturan yang sudah turun temurun hingga sekarang. Namun dari segi sejarahnya terbentuknya Negara Indonesia tidak terlepas dari perang ulama dalam menerapkan norma syariat dalam konsep dasar Negara.

Qanun merupakan dasar hukum pemerintahan Aceh yang terbentuk dengan adanya hak otonomi untuk menjalankan rumah tangga pemerintahan sendiri. terbentuknya Qanun di Aceh memiliki fungsi utama untuk menjalankan norma-norma agama yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang. kehidupan masyarakat Aceh sudah kental dengan prinsip syariat yang menjadi simbol utama kehidupan sosialnya. Hdiranya Qanun sebagai dasar hukum merupakan nutrisi tambahan terhadap pemerintah serta masyarakat Aceh dalam mempraktekkan konsep syariat.

Penerapan serta pelaksanaan qanun dalam pemerintah Aceh bukan berarti meninggalkan motto utama Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki bangsa serta keyakinan yang beragam. Aceh masih merupakan bagian dari Negara Indonesia juga masih menjunjung tinggi "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai dasar Negara. Hal ini juga dijelaskan dalam Al Quran Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujarat : 13)<sup>26</sup>

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yakni adam dan hawa dan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al- Qur'an dan Sunnah.

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbaur realitas. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum artinya setiap tindak tanduk pemerintah tidak boleh menyalahi tata peraturan Perundang-Undangan.

Disamping Berfungsi sebagai yang tersebut diatas, perlu kita ketahui bahwa Qanun terbentuk karena adanya undang-undang yang membolehkan diterapkannya Qanun pada daerah yang mendapatkan hak otonomi daerahnya. Adapun Fungsi Qanun sebagai bagian dari undang-undang Negara antara lain :

- a. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas, yang oleh undang-undang otonomi khusus diminta (diserahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.

---

<sup>26</sup> QS. Al Hujarat : 13

- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang<sup>27</sup>.

Untuk memaksimalkan penerapannya, kedudukan qanun dalam hubungan dengan penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih perlu dikaji dan dijelaskan oleh para akademisi dan praktisi secara jernih dan tanpa prasangka, sehingga posisi dan kewenangannya yang di atas tadi dikatakan setingkat dengan peraturan pemerintah dan bahkan undang-undang, dapat dipahami dan diterima oleh para pembuat kebijakan dan pencari keadilan.

## SIMPULAN

Eksistensi hukum islam dalam konteks siyasah kekinian semakin terlihat jelas dalam pemerintahan Aceh meskipun ada juga beberapa hukum yang masih jauh dari kontek hukum Islam. Adanya Qanun juga memberi gambaran bahwa penerapan hukum islam dalam konteks siyasah kekinian semakin terlihat jelas dalam pemerintahan Aceh. Penerapan Qanun jinayat di Aceh saat ini sudah relevan dengan kaidah Fiqh meskipun masih . Hal ini dapat kita lihat pada praktek hukum yang diterapkan pada Qanun jinayat itu mengikuti dari ketentuan hukum Fiqh meskipun masih ada beberapa poin hukum yang masih jauh dari norma hukum Fiqh..

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Jurnal tahun 2018*
- At Tirmizi, Shahih at Tirmizi dan Abu Daud, Sunan Abu Daud.*
- Dea Fanny Utari, Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila, Kajian Skripsi Ilmiah UIN Raden Intan, Lampung, tahun 2017*
- Draft Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Jinayat;*

---

<sup>27</sup> Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, *QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 1 No. 3 - November 2004) Hal. 23*

Eksistensi Fiqh Dalam Konteks Siyasah Kekinian (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh)

Draft Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Draft UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Elina Putri Ramadhani, *ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ALMAWARDI TENTANG PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA*, Kajian Skripsi Ilmiah UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Fitriyani, *Konsep-konsep Negara dalam Fiqih Siyasah*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah;

Harun Nasution, *TEOLOGI ISLAM Aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan*, UI Press, Jakarta, 1986.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN*, (Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987

Mohd. Azhar Abd. Hamid (et.al), *Pengenalan kepada Penulisan Ilmiah*, Edisi Pertama, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001)

Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.2 (2017)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014);

Prof. Ahmad Sukardja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Shoter Encyclopedy of islam*, Leiden, E.j Brill, 1961

Ridwan Nurdin, *KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA*, Kajian Maqalah Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan MAzhab Syafi`I*, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta

Suci Fajarni, *Pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah di Aceh*, Jurnal Universitas Gadjah Mada (Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015

Syahrizal, M.Ag., Ph.D., *Kode Etik Mahasiswa Dalam Perkuliahan Menurut Imam Nawawi*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, Tahun 2021

Umar Sulaiman Al Asyqar, *Tarikh Fiqih Islamiy*, 1991, Dar An Nafais.